



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. /60 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, perlu disusun Naskah Akademik rancangan peraturan daerah sebelum dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum sebagai syarat formal untuk dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Naskah Akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Kerinci tentang Pemberdayaan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah, perlu dibentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pemberdayaan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pemberdayaan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim penyusun Naskah Akademik rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menelaah dan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah;
 - b. menyusun dan merumuskan materi yang termuat di dalam ranperda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta menyesuaikan dengan kewenangan daerah; dan
 - c. ikut serta dalam pembahasan baik di tingkat harmonisasi ranperda di Kanwil Hukum Jambi, maupun di DPRD Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Tim penyusun Naskah Akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Kerinci tentang Pemberdayaan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggung jawab terhadap materi, ruang lingkup, asas pembentukan dan jangkauan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah dimaksud, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci melalui Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kerinci.

KEENAM : Keputusan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 5 Agustus 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 160 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

- I. KETUA : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KERINCI
- II. SEKRETARIS : KABAG PERSIDANGAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD
KAB. KERINCI.
- ANGGOTA : 1. KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
KEMENTERIAN HUKUM RI WILAYAH JAMBI
2. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
3. SARI DEWI OKTARA, SH, MH
NIP. 19840408 201001 2 016
(ANALIS HUKUM AHLI MUDA BIRO HUKUM
SETDA PROV. JAMBI)
4. ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KAB.
KERINCI)
5. ZULMI PRAWIRA, S.H.
NIP. 19900630 202421 1 019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KERINCI)
6. RAHMAT HARTOLO, S.Kom
NIP. 19851128 201001 1 011
(PENGELOLA PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD
KAB.KERINCI)
7. YUDHA TRIOSA PUTRA, SE
NIP. 19881014 201001 1 003
(PENGADMINISTRASI PERSIDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KAB.KERINCI)
8. DESI PUTRIANA, S.Sos
NIP. 19831212 202421 2 023
(PERISALAH LEGISLATIF AHLI PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KAB.KERINCI)
- VII. TIM TEKNIS : 1. YUDHI IRAWAN, SH, MH
NIP. 19860925 201012 1 003
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN AHLI MUDA)

2. SUKHENDRA KURNIAWAN, SH
NIP. 19840812 200912 1 003
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN AHLI MUDA)

BUPATI KERINCI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

MONADI